



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KajeN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: -----

xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt.005 Rw.003 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan disebut **PEMOHON** ;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dk Ketanon, Desa Krandon, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya ter tanggal 2 Januari 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KajeN Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 2 Januari 2014 mengemuka kan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 446/31/VIII/2001 tertanggal 24 Agustus 2001;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Krandon Kecamatan Kesesi selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Krandon Kecamatan Kesesi selama 10 tahun 5 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;--
 4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2011, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak;-----
 5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi sampai sekarang selama 2 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;--
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
 7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
PRIMAIR:-----



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Kjn tertanggal 13 Januari 2014 untuk sidang tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014 untuk sidang tanggal 03 Pebruari 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran nya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326091510550002 atas nama Slamet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, tertanggal 28 Pebruari 2013, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2015, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/31/VIII/2001 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan tanggal 24 Agustus 2001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;-----



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi - saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut sebagai berikut:-----

1. **Xxxxx** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat;-----
- Bahwa Pemohon bernama Slamet dan Termohon bernama Tainah adalah suami-isteri yang menikah Tahun 2001;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon 1 minggu dan terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih namun tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua sendiri tidak pernah hidup bersama lagi serta tidak saling menghiraukan;-----

2. **Xxxxx** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2001;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum mempunyai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua sendiri selama 2 tahun tidak pernah hidup bersama namun penyebabnya tidak tahu;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti maupun keterangan lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam, maka sesuai ke ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alas hukum untuk mengajukan perkara ini (**legal standing in judicio**) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang R.I. Nomor 07 tahun 1989, lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan sidang Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir



di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa nya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975). Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR harus diputus verstek serta sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:-----

وان تعدرا حصاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والحكم عليه

Artinya :“ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut dapat diputus berdasarkan bukti-bukti “ ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak Januari 2011 Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua sendiri sampai sekarang sekitar 2 tahun lebih tidak hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan/jawaban, maka dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap membenarkan karena ketidakhadirannya atau setidaknya tidak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat, di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti - bukti lainnya, hal mana didasarkan adanya alasan-alasan:-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridhoi Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “ ;-----



- Bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hal mana didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk di kabulkannya permohonan cerai talak Pemohon bila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan - alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 125 HIR;-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (bukti P1, P2 dan P.3) dan 2 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon, yakni 1. **Xxxxxx** (tetangga Pemohon) dan 2. **Xxxxxx** (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pertama - tama berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, maka cukup dinyatakan telah terbukti, Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 Agustus 2001;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang - Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun



2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975), karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan terakhir di rumah orangtua Pemohon di desa Krandon, Kecamatan Kesesi sekitar 10 tahun 5 bulan namun belum dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya bulan Januari 2012 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun tidak kembali lagi;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan, saksi - saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan saksi dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak



berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak/pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 ter tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon karena telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus di bebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**xxxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (**tiga ratus enam belas ribu rupiah**);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Hj. NURJANAH, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag**. Panitera Pengganti dengan di hadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)